



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

**PADANG PARIAMAN
2002**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan-pemerintahan sebagaimana Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk penyesuaian bentuk dan susunan Pemerintahan Desa berdasarkan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menata kembali Pemerintahan Nagari demi kemajuan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai, Alam takambang jadi guru.
 - b. Bahwa sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan Agama dan Budaya berdasarkan tradisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan Aspiratif serta dalam rangka kreatifitas masyarakat, yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b di atas, agar dapat mewujudkan keharmonisan serta keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomo2 25, Perubahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Pemerintah adalah Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri.
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah

- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- f. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat
- h. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah langgananya dan memiliki pimpinan pemerintahannya
- i. Pemerintah Nagari adalah satuan pemerintah otonom herdasarkan asal usul di Nagari dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistim Negara Kesatuan RI
- j. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan BPAN
- k. Badan Perwakilan Anak Nagari yang selanjutnya disingkat BPAN adalah badan perwakilan anak nagari yang terdiri atas pemuka masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Bundo Kandung serta Pemuda yang ada di Nagari yang berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari
- l. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan dan Permufakatan Adat dan Syarak Nagari yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara pencrapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- m. Lembaga Adat Nagari adalah Lembaga Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yaang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam Nagari
- n. Korong adalah bagian dari Wilayah Nagari
- o. Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari.
- p. Keuangan Nagari adalah Keuangan Pemerintahan Nagari.
- q. Harta Kekayaan Nagari adalah harta kekayaan Pemerintahan nagari yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak.
- r. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan nagari dituar ulayat kaum dan suku yang dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari

BAB II

Bagian Pertama

NAGARI

Pasal 2

Setiap Nagari mempunyai beberapa suku dan dengan batas - batas wilayah yang jelas.

Pasal 3

Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas - batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun

Pasal 4

- (1) Untuk memelihara kelestarian adat di Nagari dibentuk Lembaga Adat Nagari (LAN).
- (2) LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Nagari.

BAB III

Bagian Kedua

Pengukuhan dan Pemekaran Nagari

Pengukuhan Nagari

Pasal 5

- (1) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari dibentuk Pemerintahan Nagari.
- (2) Sebelum dilakukan penibentukan Pemerintahan Nagari terlebih dahulu dilaksanakan pengukuhan Nagari asal sebagai Wilayah Pemerintahan.
- (3) Pengukuhan Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah Pemerintah Desa dalam Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari dan tokoh masyarakat dari berbagai unsur.

Pemekaran Nagari

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari terhadap wilayah Pemerintahan Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari.
- (2) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan sosial budaya setempat serta keharmonisan masyarakatnya dengan mencantumkan:
 - a. Nama Nagari
 - b. Jumlah Penduduk
 - c. Luas Wilayah.
 - d. Batas-batas wilayah.
- (3) Pemekaran Nagari dilaksanakan setelah ada kesepakatan tokoh masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Merupakan kesatuan masyarakat hukum adat
 2. mempunyai beberapa suku.
 3. Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
 4. Mempunyai harta kekayaan tersendiri

BAB IV

PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 7

Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintahan Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat Pemerintahan Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari.
- (2) Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat Pemerintah Nagari

Pasal 9

Dalam suatu Pemerintahan Nagari dapat dibentuk Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang terdiri dari utusan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai,

Bundo Kandung dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam nagari.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 10

- (1) Kewenangan Pemerintahan Nagari terdiri dari
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul.
 - b. Kewenangan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten
 - c. Kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Kabupaten
 - d. Tugas pembantuan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d dengan pembiayaan sarana dan prasarana sumber daya manusia.
- (4) Pemerintahan Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VI

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 11

Di Nagari dibentuk Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Nagari terdiri Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah terdiri dari
 - a. Unsur staf yaitu unsur pelayanan yang disebut dengan Sekretaris Nagari
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis di lapangan.
 - c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Wali Nagari di wilayah Bagian Nagari yang disebut dengan Kepala Korong, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

BAB VII
WALI NAGARI

Paragraf I

Yang Dapat dipilih dan Berhak Memilih

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah penduduk Nagari warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Pertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G30 S/PTKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat penjurangan dan penyaringan bakal calon.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari
 - m. Memahami adat-istiadat dalam nagari yang bersangkutan
 - n. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat.
 - o. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra nagari yang berada di luar nagari yang bersangkutan.
- (2) Bagi Wali Nagari yang berkedudukan sebagai Pengurus Partai atau anggota peserta pemilu pada semua tingkat kepengurusan harus berhenti menjadi Pengurus atau anggota Partai

- (3) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri

Pasal 14

Yang dapat atau berhak memilih Wali Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Nagari bersangkutan secara sah sekurang kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
- e. Bagi perantau yang ikut memiliki Wali Nagari harus telah mendaftarkan diri 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan Pemilihan.

Paragraf 2

TATA CARA PENCALONAN

Pasal 15

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Nagari dari calon yang memenuhi syarat dan disyahkan oleh BPAN
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui pencalonan dan pemilihan.

Pasal 16

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari Badan Perwakilan Anak Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari karena jabatannya menjadi Ketua Pemilihan merangkap anggota dan sekretaris Badan Perwakilan Nagari karena jabatannya sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.
- (3) Apabila ketua, sekretaris atau anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dicalonkan sebagai calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan. Sehingga kedudukan kapanitiaan digantikan oleh anggota BPAN lainnya yang memenuhi syarat.
- (4) Penggantian Ketua dan Sekretaris maupun anggota Panitia yang dicalonkan menjadi Wali Nagari ditentukan berdasarkan kesepakatan Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 17

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13
- b. Melakukan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon Wali Nagari.
- d. Melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari
- e. Menjadi penanggung jawab penyelenggara pemilihan calon Wali Nagari

Pasal 18

Tata cara penjangkaran dan penyaringan bakal calon Wali Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Bakal calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul bakal calon Wali Nagari yang bersangkutan

- b. Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, bakal calon sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
- 1) Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G30 S/PTKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
 - 3) Photo copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 4) Photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya.
 - 5) Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas.
 - 6) Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 7) Surat pernyataan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana dari pengadilan.
 - 8) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 9) Surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari
 - 10) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Nagari setempat.
 - 11) Daftar Riwayat Hidup.
 - 12) Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
 - 13) Bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1) sampai angka 12) harus mendapatkan/melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang.
- c. Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- d. Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Paripurna Badan Perwakilan Anak Nagari

- c. Calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari dengan jumlah Calon sekurang-kurang 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 19

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan Badan Perwakilan Anak Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 20

- (1) Setelah Calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, maka Panitia Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pemilihan Wali Nagari
- (2) Panitia pemilihan memberitabukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Panitia Pemilihan telah melaksanakan proses pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam suatu Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila pada saat pembukaan Rapat Pemilihan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan Calon Wali Nagari oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih, dan apabila jumlah quorum tidak tercapai maka rapat di undur selama 1 (satu) jam.
- (5) Pengunduran rapat pemilihan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak juga tercapai maka pelaksanaan rapat diundur 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Wali Nagari tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum
- (7) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai

Pasal 22

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dapat pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas dan rahasia
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakili dengan cara apapun

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara.
 - c. Kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apabila rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (4) Setelah pemilih memberikan hak suaranya dalam surat suara, pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat yang sebelumnya diperlihatkan kepada Panitia

Pasal 28

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, Panitia Pemilihan melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi pada lokasi tempat pemilihan
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Nagari berdasarkan usul tertulis dari masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Panitia Pemilihan

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir

Pasal 31

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara
 - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih.

Paragraf 5
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 32

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap tidak ada yang mencapai $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (5) Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (7) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Wali Nagari ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nagari.

Paragraf 6
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Wali Nagari

Pasal 33

- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Perwakilan Anak Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.

- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Perwakilan Anak Nagari diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Wali Nagari terpilih sebagai Wali Nagari

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2), maka Wali Nagari yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan sendil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 35

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari tertentu, hari berikutnya atau sehari sebelum hari libur
- (3) Biaya Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari (APPKN) dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 36

Apabila pelantikan Wali Nagari tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelumnya) atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa jabatan penundaan tersebut.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh pejabat Wali Nagari.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tugas dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 39

- (1) Tugas dan Kewajiban Wali Nagari adalah :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
 - b. Membina kehidupan masyarakat Nagari.
 - c. Membina perekonomian Nagari.
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari
 - f. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari menetapkannya sebagai Peraturan nagari

- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Wali Nagari dapat dibantu oleh Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
 - (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 36. Wali Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 41

- (1) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 42

- (1) Pertanggung jawaban Wali Nagari yang ditolak oleh Badan Perwakilan Anak Nagari, termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan kembali oleh Wali Nagari dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Perwakilan Anak Nagari.

- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 8

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 43

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) memberitabukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Atas dasar pemberitahuan Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Badan Perwakilan Anak Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 44

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati melalui Camat atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji.
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari.

Pasal 45

- (1) Wali Nagari yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Nagari, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usulan dari Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) melalui Camat.
- (3) Tindakan Administratif sebagai tersebut pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan penelitian secara seksama.

Pasal 46

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, dapat diwakili oleh Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukan tersebut dilaporkan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati melalui Camat untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) kepada Bupati melalui Camat dapat memberhentikan Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Wali Nagari.

Pasal 47

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 48

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau untuk menjadi Calon Wali Nagari di Nagari lain.

Pasal 49

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya

Paragraf 9

Pengangkatan Pejabat Wali Nagari

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Pejabat Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Anak Nagari
- (3) Masa jabatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya
- (4) Pejabat Wali Nagari diambil sumpah atau janjinya dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 51

Hak Wewenang dan kewajiban Pejabat Wali Nagari adalah sama dengan Hak, Wewenang dan Kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 52

Wali Nagari dilarang untuk

- a. Menjadi Anggota atau Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari.
- b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya,

yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi Warga Negara dan golongan masyarakat lain.

- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- d. Menjadi Advokat atau Kuasa Hukum dalam suatu perkara di Pengadilan, kecuali dalam hal mewakili Nagarnya di dalam dan di luar Pengadilan.

Paragraf 11

Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 53

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya Persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; dan
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman seumur hidup.
- (3) Setelah tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 Jam

Bagian Ketiga

Perangkat Nagari

Pasal 54

Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari.
- b. Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan
- c. Unsur Wilayah yaitu Kepala Korong.

Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana tersebut dalam pasal 54 membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari

yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi Warga Negara dan golongan masyarakat lain.

- c. Menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- d. Menjadi Advokat atau Kuasa Hukum dalam suatu perkara di Pengadilan, kecuali dalam hal mewakili Nagarnya di dalam dan di luar Pengadilan.

Paragraf 11

Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 53

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya Persetujuan tertulis dari Bupati
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; dan
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman seumur hidup.
- (3) Setelah tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 X 24 jam

Bagian Ketiga

Perangkat Nagari

Pasal 54

Perangkat Nagari terdiri dari :

- a. Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari.
- b. Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan.
- c. Unsur Wilayah yaitu Kepala Korong.

Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana tersebut dalam pasal 54 membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari

Pasal 56

- (1) Yang diangkat menjadi Sekretaris Nagari, kepala Urusan dan Kepala Korong adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan selinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk Sekretaris Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

- (1) Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
- (2) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari dan Kepala urusan, Wali Nagari mengumumkan kepada Warga bahwa akan ada pengangkatan Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 56.

- (3) Apabila peminat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada Badan Perwakilan Anak Nagari untuk selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dan kepala Urusan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan melebihi jumlah personil yang dibutuhkan maka Wali Nagari membentuk tim untuk melakukan seleksi terhadap pelamar.
- (5) Tim seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) diketuai oleh Wali Nagari dengan anggota terdiri dari anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
- (6) Untuk pengangkatan Kepala Korong di angkat oleh Wali Nagari dengan keputusan Wali Nagari dengan hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dari Korong yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
- (7) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, dilakukan oleh Wali Nagari setelah mendapat izin dari Bupati dan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 58

Masa jabatan Perangkat Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal melaksanakan tugas dan sesudahnya dapat diangkat kembali

Pasal 59

- (1) Perangkat Nagari wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 60

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Korong Lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Tidak diangkat kembali.

- d. Berakhir masa jabatannya
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 56
 - f. Tindakan-tindakannya yang dapat merugikan masyarakat, serta menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat Pemerintah Nagari
 - g. Sebab-sebab lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan
- (2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Korong lowong, maka Wali Nagari menunjuk seorang pejabat dari perangkat Wali Nagari untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan selambat lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah diangkat pejabat yang definitif.

Pasal 61

- (1) Sekretaris Nagari, Kepala Urusan atau kepala Korong yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana diberhentikan sementara oleh Wali Nagari
- (2) Selama Sekretaris Nagari, Kepala urusan atau Kepala Korong dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari
- (3) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Wali Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan apabila bersalah

Pasal 62

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Nagari, kepala Urusan atau Kepala Korong dilaksanakan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Wali Nagari kecuali tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 66

Biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, kepala Urusan, dan Kepala Korong dan keluarganya yang berasal atau berstatus Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, dan Kepala Korong mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menafakan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.
- (2) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala Korong meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai pejabat Pemerintah Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada Ahli Warisnya yang berhak.

Pasal 68

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Para Kepala Urusan dan Kepala Korong yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Pemerintah Nagari diberikan uang jasa sesuai kemampuan anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Nagari.

Pasal 69

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63, pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 dapat diberikan kepada staf perangkat Nagari yang diatur dengan peraturan nagari sesuai dengan kemampuan Keuangan Nagari.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH NAGARI

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari .
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari
 - a. Sekretaris Nagari
 - b. Kepala Urusan
 - c. Kepala Korong
- (3) Jumlah urusan sediki-dikitnya 3 (tiga) urusan yaitu
 - a. Urusan Pemerintahan
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan UmumDan sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan yaitu
 - a. Urusan Pemerintahan
 - b. Urusan Pembangunan
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Urusan Keuangan
 - e. Urusan Umum
- (4) Jumlah korong disesuaikan dengan kondisi Nagari yang bersangkutan
- (5) Bagan Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (6) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
- (7) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Pasal 71

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai alat Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- (2) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 39 Wali Nagari mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
 - b. Melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
 - c. Menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Wali Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagarnya sendiri.
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Nagarnya.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Anak Nagari.
 - d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan masyarakat di Nagari
 - e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya.

Pasal 72

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - b. Melaksanakan urusan keuangan.

- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya.

Pasal 73

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wali Nagari dalam bidangnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang urusannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan atau Pembangunan atau kemasyarakatan sesuai dengan bidang urusannya.
 - b. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelayanan administrasi tentang Wali Nagari sesuai dengan urusannya.

Pasal 74

- (1) Kepala Korong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Korong bertugas membantu kegiatan Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Korong mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
 - b. Melaksanakan Peraturan Nagari di wilayah kerjanya.
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari di wilayah kerjanya.

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Pemerintah Nagari menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Anak Nagari.
 - m. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan (kalau ada).
- (2) Keanggotaan dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati

Pasal 79

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) sebagai lembaga musyawarah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari

Pasal 80

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) mempunyai fungsi sebagai berikut
 - a. Mengayomi adat-istiadat yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran Pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peratratif Nagari, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Nagari serta Keputusan Wali Nagari
 - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan dan Tata Tertib Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 81

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
 - a. Menetapkan calon Wali Nagari.
 - b. Mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
 - c. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan dan atau membentuk Peraturan Nagari.
 - d. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran penerimaan dan pengeluaran Keuangan Nagari
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari
 - 3) Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
 - 4) Kebijakan Pemerintah Nagari
 - 5) Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan pada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan Nagari
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 82

- (1) Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) mempunyai hak sebagai berikut
 - a. Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari.
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari
 - c. Mengadakan penyelidikan.
 - d. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Nagari
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat.
 - f. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari
 - g. Menetapkan peraturan tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perwakilan Anak Nagari berhak meminta pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Daerah dan atau Nagari yang bersangkutan

Pasal 84

- (1) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) mempunyai hak untuk
 - a. Menyampaikan pendapat
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Protokol dan
 - d. Keuangan administrasi
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 85

Badan Perwakilan Anak Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang - undangan.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di nagari berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

Pasal 86

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Perwakilan Anak Nagari secara langsung

- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari diatur dalam peraturan tata tertib Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 87

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari dibantu oleh sekretariat Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh seorang sekretaris Badan Perwakilan Anak Nagari dan dibantu oleh staf yang sesuai dengan kebutuhan, yang diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari dan bukan dari perangkat nagari.
- (3) Sekretaris Badan Perwakilan Anak Nagari dapat diangkat pegawai negeri sipil

Pasal 88

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Anak Nagari disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh sekretariat Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.

Pasal 89

- (1) Anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- (2) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dilarang melakukan pekerjaan atau usaha untuk kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
- (3) Bagi anggota atau pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari yang terpilih menjadi Wali Nagari keanggotaannya dalam Badan Perwakilan Anak Nagari

- (4) Masa keanggotaan Badan Perwakilan Anak Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersama-sama pada saat anggota Badan Perwakilan Anak Nagari yang baru mengucapkan sumpah /janji

Pasal 90

- (1) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari berhenti antara waktu sebagai anggota karena :
- a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah nagari yang bersangkutan
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwenang
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota Badan Perwakilan Anak Nagari.
 - f. Terkena larangan rangkap jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota Badan Perwakilan Anak Nagari tersebut berasal
- (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian anggota Badan Perwakilan Anak Nagari diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati
- (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, dan atau huruf j dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah atau janji anggota Badan Perwakilan Anak Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 adalah pemberhentian dengan tidak hormat

Pasal 91

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota Badan Perwakilan Anak Nagari bersumpah atau berjanji secara bersama – sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau

- (2) pejabat yang ditunjuk dalam rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Perwakilan Anak Nagari memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Tata cara pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 92

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada pasal 90 adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Anak Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bahwa saya akan menepakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Serta Nagari “.

Pasal 93

- (1) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Nagari, baik terbuka maupun tertutup yang diujukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Anggota Badan Perwakilan Anak Nagari tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukannya dalam rapat Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 94

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Anak Nagari dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan, melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota Badan Perwakilan Anak Nagari tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka secepat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BADAN MUSYAWARAH ADAT DAN SYARAK NAGARI

Pasal 95

- (1) Anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, cerdik pandai dan komponen lainnya
- (2) Jumlah anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari ditentukan oleh nagari yang bersangkutan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.
- (3) Tata cara dan penentuan anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari ditentukan atau dipilih oleh Wali Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari
- (4) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari ditentukan oleh Wali Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari.
- (5) Keanggotaan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari direstusikan secara administratif dengan keputusan Bupati atas usul Wali Nagari dari hasil kesepakatan Wali Nagari dengan Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pasal 96

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari baik diminta atau tidak diminta oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 97

- (1) Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari dari anggota dalam rapat Paripuria Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari
- (3) Sebelum terpilih Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris, Rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua dan termuda usianya.

Pasal 98

- (1) Anggota dan Pimpinan Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Perwakilan Anak Nagari
- (2) Masa keanggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersamaan pada saat Anggota Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang baru mengucapkan sumpah atau janji
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji serta bunyi sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
LEMBAGA LAIN

Pasal 99

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan serta Lembaga-lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Nagari yang bersangkutan

Pasal 100

Pengertian lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Nagari

BAB X
PERATURAN NAGARI

Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Nagari disusun oleh Wali Nagari beserta Perangkat Nagari
- (2) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari
- (3) Dalam menetapkan Peraturan Nagari Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Anak Nagari
- (4) Putusan diambil sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir

Pasal 102

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan syarak adat istiadat, kepentingan umum, Peraturan Nagari yang bersangkutan yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 103

- 1) Peraturan Nagari ditanda tangani oleh Wali Nagari
- 2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari Wali Nagari menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan syarak, adat istiadat, kepentingan umum, Peraturan Nagari yang bersangkutan yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 104

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Nagari
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaga Nagari

Pasal 105

Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Nagari akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI

KEUANGAN NAGARI

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan Nagari

Pasal 106

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari
- a. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi :
 - 1) Hasil Usaha Nagari.
 - 2) Hasil Kekayaan Nagari.
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi/sumbangan Masyarakat
 - 4) Hasil Gotong Royong.
 - 5) Retribusi Nagari
 - 6) Pungutan Nagari.
 - 7) Iuran Nagari.
 - 8) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintahan Kabupaten yang meliputi :
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan :
 - 2) Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat , Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari.
- (3) Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari dapat dikelola dan dikuasai oleh nagari dengan persetujuan pemerintah lebih atas sesuai dengan persetujuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) point a No. 2 terdiri dari :

- a. Tanah Nagari
- b. Pasar nagari
- c. Bangunan nagari.
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari.
- f. Hutan Nagari.
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai.
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari.
- j. Jalan Nagari, dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Negara.

Pasal 108

Pemberdayaan potensi Nagari dalam meningkatkan Pendapatan Nagari dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar Nagari dan melakukan pinjaman.

Pasal 109

- (1) Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik Pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dapat dipungut lagi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Nagari yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Bagian Kedua

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari

Pasal 110

Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Penerimaan dan Belanja Nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 111

Wali Nagari bersama Badan Perwakilan Anak Nagari menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 112

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari terdiri atas bagian penerimaan/pendapatan dan bagian pengeluaran/belanja
- (2) Bagian Pengeluaran/Belanja terdiri atas pengeluaran/Belanja Rutin dan Pengeluaran/Belanja Pembangunan

Pasal 113

- (1) Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari meliputi Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha keuangan dan Perubahan serta perhitungan Anggaran
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Anak Nagari selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 114

Pengelolaan Keuangan Nagari dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari yang diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 115

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Nagari akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Badan Usaha Milik Nagari

Pasal 116

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari.
- (2) Badan Usaha Milik Nagari dapat berkedudukan di Nagari atau diperantauan.
- (3) Badan Usaha Milik Nagari yang ada di perantauan tetap mempunyai hubungan yang jelas dengan Nagari

Pasal 117

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat dibentuk atas kerjasama dengan pihak ketiga
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menguntungkan untuk Nagari dan tidak merusak kentuan adat dan syarak di Nagari.

Pasal 118

Kegiatan Badan Usaha Milik Nagari dibentuk berdasarkan petatalaran perundang-undangan yang berlaku.

Bab XII

PINJAMAN NAGARI

Pasal 119

- (1) Untuk menunjang sebahagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kerjasama masyarakat, Nagari dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan prosedur dan tata cara melakukan Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XIII

KERJASAMA ANTAR NAGARI

Pasal 120

- (1) Beberapa Nagari dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur dengan Keputusan bersama dan diketahui oleh Camat
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Kerjasama antar Nagari yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Pasal 121

Pemerintah, pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagari.

Pasal 122

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama Antar Nagari akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 123

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi

Pasal 124

Dalam rangka pengawasan, setiap Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan menyampaikan tembusan kepada Camat

Pasal 125

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bertentangan dengan Kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Badan Perwakilan Anak Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 126

- (1) Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa sampai ditetapkan Pembentukan Nagari menurut Peraturan Daerah ini
- (2) Pemerintah Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sebagai pemerintahan desa sampai terpilih atau dibentuknya Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 127

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan dan Ketentuan yang mengatur tentang Desa dalam Kabupaten Padang Pariaman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : TAHUN 2002

T E N T A N G
P E M E R I N T A H I A N N A G A R I

1. Umum.

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sekaligus dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejalan dengan itu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga memberi peluang kepada Daerah untuk dapat menetapkan konstruksi atau bentuk Pemerintahan Desa atau nama lain sesuai asal usul dan kondisi sosial masyarakat

-- Sasaran yang diharapkan dengan memberikan peluang yang demikian adalah agar reformasi pemerintahan dapat menjangkau tataran kehidupan masyarakat sampai pada bagian terdepan yang selama ini dikenal dengan Desa sehingga terwujud proses demokratisasi di pedesaan yang responsif dan sejalan dengan kondisi sosial budaya serta berdasarkan realita yang ada


Ini berarti bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Daerah mempunyai peluang untuk melaksanakan pengaturan atau penataan mengenai pemerintahan terendah yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan Visi dan semangat Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa pada saat kita melaksanakan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka dalam implementasinya kita merasakan terdapat beberapa kelemahan yang antara lain adalah :

1. Penetapan korong menjadi Unit Pemerintahan terendah atau Desa dari yang sebelumnya merupakan wilayah Nagari telah membatasi secara administratif potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya sosial sehingga pada umumnya Desa tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : PARIAMAN
Pada Tanggal : 6 Maret 2002.



Diundangkan Di : PARIAMAN
Pada Tanggal : 8 Maret 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2002, NOMOR

2. Renggangnya ikatan ikatan sosial masyarakat di Nagari telah mengakibatkan timbulnya berbagai bentuk konflik di tengah masyarakat antara lain mengenai hak ulayat, harta pusaka dan sebagainya.
3. Rendahnya dukungan masyarakat yang ada dirantau terhadap pemerintah desa karena secara sosial budaya mereka masih berorientasi kepada Nagari.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang merupakan landasan pengaturan pemerintahan Desa memang substansinya bermaksud mewujudkan kesinambungan sistem pemerintahan Nasional secara vertical sampai kedesa, sehingga sebagai akibat dari sistem yang sentralistik tersebut, maka terdapat penyeragaman sistem pemerintahan desa diseluruh Tanah Air

Penyeragaman sistem pemerintahan desa yang demikian, disatu sisi memang dapat memudahkan terciptanya stabilitas pemerintahan, namun disisi lain sentralisasi dan penyeragaman itu telah menghasikan pemerintahan desa yang banyak berorientasi keatas dan cenderung kurang memperhatikan kepentingan kepentingan bersama masyarakat. Kenyataan ini telah mengakibatkan kurangnya demokrasi dan otonomi masyarakat desa dan terabaikannya potensi sosial budaya sebagai basis kehidupan bersama di desa.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam penerapan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah dilakukan langkah yang antara lain melalui penataan wilayah desa dalam bentuk penggabungan desa beberapa kali mulai dari Tahun 1988, sehingga desa di Kabupaten Padang Pariaman yang semula berjumlah 459 berkurang menjadi 297 Desa dan Kelurahan

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 kita mempunyai peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik yang berimplikasi kepada upaya menumbuhkan kembali demokrasi dan otonomi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Desa atau Nagari

Format pemerintahan terendah yang diharapkan adalah pemerintahaan yang berakar pada kondisi sosial budayanya Dengan demikian secara yuridis dimungkinkan terbentuknya sistem pemerintahan terendah yang mencerminkan keanekaragaman dan perbedaan pengaturan antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu, dalam upaya mewujudkan pemerintahan Desa atau Nagari yang kuat dan sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat, maka berdasarkan aspirasi yang berkembang dan kemauan dari masyarakat terutama tokoh tokoh masyarakat menginginkan untuk kembali

berpemerintahan Nagari. Hal ini dikuatkan pula dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu kita harus merumuskan Peraturan Daerah yang akan dijadikan dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya nanti

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d g

cukup jelas

Huruf b Nagari yang dimaksud adalah suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang menjadi dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat meliputi sistem pemerintahan ekonomi dan sosial budaya. Nagari tidak lagi merupakan unit pemerintahan terendah langsung di bawah Camat

Huruf i s/d r cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3.

Bagi Nagari hasil pemekaran batas batasnya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh Nagari asal

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) huruf a

Tokoh masyarakat terdiri dari Pengurus KAN dan utusan tiap - tiap desa terdiri dari :

- Kepala Desa
- Ketua LMD
- Ketua LKMD
- Ninik Mamak
- Cerdik Pandai
- Alim Ulama
- Bundo Kandung
- Pemuda

Pasal 6 ayat (3) huruf b

Kesepakatan oleh tokoh masyarakat baru dapat dicapai apabila 2/3 dari yang di undang hadir mengikuti rapat dan 2/3 dari peserta rapat menyatakan setuju

Kesepakaataan pemekaran Nagari dapat dilaksanakan setelah Nagari asal di kukuhkan menjadi pemerintahan Nagari dan untuk pelaksanaannya maksimal 1 (satu) tahun pemerintahan nagari asal berjalan efektif

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

tidak perlu revisi identik dengan pasal 11

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas

Pasal 31
cukup jelas

Pasal 32 angka 2

Apabila pemilih yang menggunakan hak pilih kartu suaranya batal atau cacat sehingga tidak seorang calonpun yang mencapai suara 1/5 dari jumlah pemilih menggunakan hak pilihnya maka harus dilaksanakan pemfilihan ulang

Pasal 32 angka 4

Perlu penyamaan kalimat (kata kata Wali Nagari dihilangkan)

Pasal 32 angka 7

Pencapaian calon terpilih yang mendapat suara terbanyak yang sama ditentukan oleh Badan Perwakilan Anak Nagari apakah dilakukan melalui ujian tertulis atau voting sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Badan Perwakilan Anak Nagari

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35 angka 1

Pelantikan Wali Nagari baru dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari sebelumnya dan apabila pelaksanaan pemilihan belum selesai sementara jabatan Wali Nagari yang lama telah berakhir maka harus dilakukan perpanjangan tugas terhadap Wali Nagari yang lama sampai selesai pemilihan dengan surat Keputusan Bupati

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 43 ayat 1 :

Pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat setempat

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

cukup jelas.

Pasal 52 huruf b dan c

Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, antara lain yang berujud korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Huruf d

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan dengan tidak membeda bedakan warga masyarakat

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a cukup jelas

Huruf b

Unsur pelaksana dalam organisasi perangkat Nagari sekurang kurangnya 3 (tiga) sebanyak banyaknya 5 (lima) urusan

Huruf c

Jumlah korang dalam Nagari ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi Nagari

Pasal 55

cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a s/d i cukup jelas

Huruf j

Sama dengan Pasal 13 huruf n

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas.

Pasal 58

cukup jelas.

Pasal 59

cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

cukup jelas.

Pasal 62

cukup jelas.

Pasal 63

cukup jelas.

Pasal 64

cukup jelas.

Pasal 65

cukup jelas.

Pasal 66

cukup jelas.

Pasal 67

cukup jelas.

Pasal 68

cukup jelas.

Pasal 69

cukup jelas.

Pasal 70

cukup jelas

Pasal 71

cukup jelas.

Pasal 72

cukup jelas.

Pasal 73

cukup jelas.

Pasal 74

cukup jelas

Pasal 75

cukup jelas.

Pasal 76

cukup jelas.

Pasal 77

cukup jelas.

Pasal 78

cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam kedudukannya sebagai Badan legislatif Nagari Badan Perwakilan
Nagari merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) dan (2)

Larangan peraturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kewenangan yang tumpang tindih

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99 Ayat (1)

Lembaga Keleasyarakatan yang dimaksud dengan ayat ini seperti Majelis Ulama, Lembaga keagamaan, Lembaga sosial serta Lembaga Kepemudaan dan sebagainya.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Nagari hanya ditanda tangani oleh Wali Nagari dan tidak ditanda tangani oleh pimpinan Badan Perwakilan Anak Nagari

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104 Ayat (1)

Pengadaan peraturan Nagari dan keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang sah, yang merupakan keharusan agar peraturan Nagari dan keputusan Nagari tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan keputusan Wali Nagari tersebut perlu dimasyarakatkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas